



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AYUB Bin BAKASANG LIMPO
2. Tempat lahir : Enrekang
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 29 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta KM. 10 Rt. 16 Dusun Beringin Jaya
Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kukar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri (sedang dalam proses PTDH)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Nopember 2016 s/d 11 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama sdr. M. RIZAL RAMBE, SH., MH Pengacara pada POSYANKUM Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194/Pid.Sus/2017/PN.Trg tertanggal 06 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 24 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 24 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYUB Bin BAKASANG LIMPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYUB Bin BAKASANG LIMPO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AYUB Bin BAKASANG LIMPO pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 Rt. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari tertangkapnya saksi MAHYUDI dan saksi PUNARA PARIATNA karena kedatangan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 2 (dua) gram/brutto yang mana sabu-sabu tersebut berasal dari sdr. ISMAIL (DPO) yang tinggal satu rumah dengan terdakwa bertempat di Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 RT. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwa Jaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Kaltim mendatangi rumah terdakwa sebagaimana dimaksud oleh saksi MAHYUDI dan saksi PUNARA PARIATNA, pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa sdr. ISMAIL (DPO) tidak berhasil ditemukan namun petugas BNNP Kaltim berhasil mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone yang diduga ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa ketika ditanyakan perihal penemuan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu-sabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik sdr. ISMAIL (DPO) namun digunakan secara bersama- sama oleh terdakwa dan sdr. ISMAIL (DPO) untuk mengkonsumsi sabu-sabu tanpa izin dari pejabat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah pipet kaca tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Samarinda Nomor PM.01.05.1001.02.17.0068 tanggal 28 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt. selaku Manajer Teknis Terapetik pada Balai Besar POM di Samarinda tersebut didapatkan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa AYUB Bin BAKASANG LIMPO pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 Rt. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari tertangkapnya saksi MAHYUDI dan saksi PUNARA PARIATNA karena kedatangan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 2 (dua) gram/brutto yang mana sabu-sabu tersebut berasal dari sdr. ISMAIL (DPO) yang tinggal satu rumah dengan terdakwa bertempat di Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 RT. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwa Jaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Kaltim mendatangi rumah terdakwa sebagaimana dimaksud oleh saksi MAHYUDI dan saksi PUNARA PARIATNA, pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa sdr. ISMAIL (DPO) tidak berhasil ditemukan namun petugas BNNP Kaltim berhasil mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yang diduga ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang terjadi;

- Bahwa ketika ditanyakan perihal penemuan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu-sabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik sdr. ISMAIL (DPO) namun digunakan secara bersama- sama oleh terdakwa dan sdr. ISMAIL (DPO) untuk mengkonsumsi sabu-sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang tersambung ke sebuah alat hisap/bong lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas dan selanjutnya asap yang keluar diisap dengan berulang-ulang seperti merokok;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 445/0054/NARKOBA/II/2017 tanggal 13 Januari 2017 atas nama Ayub BS Bin Bakkasang Limpo yang dibuat dan ditandatangani oleh Murniah, S.Si. selaku Penyelia pada Laboratorium tersebut didapatkan hasil bahwa urin yang bersangkutan positif mengandung Aphetamin dan Metamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa AYUB Bin BAKASANG LIMPO pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 Rt. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari tertangkapnya saksi MAHYUDI dan saksi PUNARA PARIATNA karena

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 2 (dua) gram/brutto yang mana sabu-sabu tersebut berasal dari sdr. ISMAIL (DPO) yang tinggal satu rumah dengan terdakwa bertempat di Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 RT. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwa Jaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan transaksi jual beli sabu-sabu antara saksi MAHYUDI dengan sdr. ISMAIL (DPO) tersebut diketahui oleh terdakwa namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANSYAH SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 RT. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwa Jaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya saksi MAHYUDI Bin BEDU LATIF dan saksi PUNARA PARIATNA Alias UJANG Bin ALMAN karena kedapatan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 2 (dua) gram/brutto;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu melainkan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang masih terdapat sisa sabu- sabu yang sempat dibuang oleh sdr. ISMAIL (DPO) dan diakui terdakwa bahwa pipet berisi shabu tersebut sebelumnya sempat dipakai oleh terdakwa bersama sdr. ISMAIL (DPO) selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, sdr. ISMAIL berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap petugas kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNP Kaltim untuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD RAIS FAJAR BASKORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 RT. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwa Jaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya saksi MAHYUDI Bin BEDU LATIF dan saksi PUNARA PARIATNA Alias UJANG Bin ALMAN karena kedapatan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 2 (dua) gram/brutto;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu melainkan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang masih terdapat sisa sabu- sabu yang sempat dibuang oleh sdr. ISMAIL (DPO) dan diakui terdakwa bahwa pipet berisi shabu tersebut sebelumnya sempat dipakai oleh terdakwa bersama sdr. ISMAIL (DPO) selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, sdr. ISMAIL berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap petugas kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNP Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. DWI AGUSTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNP Kaltim pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 RT. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwa Jaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap suami saksi yaitu terdakwa oleh BNNP Kaltim, saat itu sdr. ISMAIL (DPO) sempat melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap oleh petugas BNNP Kaltim, kemudian anggota BNNP Kaltim menemukan 2 (dua) pipet berisi shabu dan 1 (satu) buah HP kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan terdakwa mulai memakai/menghisap shabu dan saksi selalu marah dan selalu menasehati terdakwa sehabis terdakwa menghisap shabu namun terdakwa beralasan jika menghisap shabu adalah untuk pengobatan karena terdakwa mempunyai riwayat sakit tidak bisa berjalan dan setelah memakai shabu kesehatan terdakwa mulai membaik dan setahu saksi, terdakwa memakai shabu diajak oleh sdr. ISMAIL (DPO) karena tinggal serumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi MAHYUDI dan saksi PUNARA PARIATNA karena kedatangan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 2 (dua) gram/brutto yang mana sabu-sabu tersebut berasal dari sdr. ISMAIL (DPO) yang tinggal satu rumah dengan terdakwa bertempat di Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 RT. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwa Jaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Kaltim mendatangi rumah terdakwa sebagaimana dimaksud oleh saksi MAHYUDI dan saksi PUNARA PARIATNA, pada saat dilakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah terdakwa sdr. ISMAIL (DPO) tidak berhasil ditemukan namun petugas BNNP Kaltim berhasil mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone yang diduga ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa ketika ditanyakan perihal penemuan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu-sabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik sdr. ISMAIL (DPO) namun digunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan sdr. ISMAIL (DPO) untuk mengkonsumsi sabu-sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang tersambung ke sebuah alat hisap/bong lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas dan selanjutnya asap yang keluar diisap dengan berulang-ulang seperti merokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 Rt. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone, ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama AYUB Bin BAKASANG LIMPO dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Wisma Tepian Jalan Soekarno Hatta KM. 10 Rt. 16 Dusun Beringin Jaya Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone, ditemukan dirumah terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa ditangkap karena merupakan Target Operasi (TO);

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 445/0054/NARKOBA/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 atas nama Ayub BS Bin Bakkasang Limpo yang dibuat dan ditandatangani oleh Murniah, S.Si. selaku Penyelia pada Laboratorium tersebut didapatkan hasil bahwa urin yang bersangkutan positif mengandung Aphetamin dan Metamphetamin;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah handphone;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;
- Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang seharusnya bisa memberi contoh dan lebih mengetahui bahaya Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AYUB Bin BAKASANG LIMPO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong pada hari SENIN tanggal 15 MEI 2017, oleh kami **JON SARMAN SARAGIH, SH., M.Hum** sebagai hakim ketua, **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dengan didampingi oleh **LIS SURYANI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, dan dihadiri oleh **ARIEF RYADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dihadapan Terdakwa dan Penasihat ukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.**

JON SARMAN SARAGIH, SH., M.Hum

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

LIS SURYANI, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Trg.